

PERSEPSI BIROKRAT TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KUNINGAN

Yoyo Sunaryo Nitiwijaya
Dosen Universitas Kuningan

ABSTRACT

Kabupaten konservasi mengusung sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan membawa keseimbangan antara konservasi dan perubahan lingkungan. Membawa keseimbangan di antara ketiga pilar konservasi yaitu ; perlindungan, pengawetan dan pelestarian. Membuat seimbang antara pembangunan dan konservasi terus menerus dipertanyakan dan ditulaskaninyadalam mengelola **Kabupaten Konservasi**. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2013.

Lokus penelitian didasarkan pada posisi dimana Kabupaten Kuningan sebagai kawasan penyangga kehidupan bagi masyarakat di daerah sekitarnya. Penelitian dengan rancangan metode *explanatory research*, yakni penelitian survei yang bertujuan menjelaskan konsep kabupaten konservasi yang mengedepankan konsep pembangunan wilayah yang didasarkan pada pelestarian sumberdaya alam. Kebijakan ini melahirkan adanya hubungan persepsi, pemahaman, kemauan dari birokrat terhadap konsep kabupaten konservasi sebagai kebijakan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengelolaan kawasan konservasi mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan terjadinya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan program pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Bagi pengelolaan dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, diindikasikan dengan semakin banyaknya peran pemerintah yang mengalokasikan kawasan konservasi yang dimiliki sebagai wujud kepedulian pembangunan berkelanjutan. Maka diharapkan ada Analisis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konservasi merupakan dasar bagi kebijakan konservasi dan pembangunan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat dan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan umat manusia di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Pembangunan, Kebijakan, Konservasi

PENDAHULUAN

Kabupaten konservasi membangun keberlanjutan membawa keseimbangan antara konservasi dan perubahan. Membawa keseimbangan di antara ketiga pilar konservasi ; perlindungan dan pengawetan dengan memberikan tekanan pada pemanfaatan yang lestari. Membawa seimbang antara pembangunan dan konservasi terus menerus dipertanyakan dan diteliti dalam menyelenggarakan konservasi. Mungkinkah membangun dampak serendah-rendahnya di tengah keinginan banyak pihak yang menginginkan percepatan pembangunan. Ada dua sisi yang selalu dipertentangkan, antara ekonomi dan lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan (4) tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah dapat menentukan kawasan khusus untuk kepentingan nasional dalam suatu wilayah propinsi atau kabupaten/kota. Yang dimaksud kawasan khusus adalah kawasan sangat strategis karena menyangkut kehidupan hidup orang banyak, diantaranya termasuk kawasan konservasi meliputi aspek lingkungan hidup, yang ketersediaannya di butuhkan oleh sumber daya hayati seperti manusia dan hewan serta memiliki hubungan hulu-hilir, dan menjadi tanggung

jawab daerah. Aktivitas tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya, harus memiliki nilai kelestarian lingkungan. Sehingga peran pemerintahan daerah diberi kesempatan untuk berinisiatif mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya.

Ruang Lingkup

1. Secara ekologis Kabupaten Kuningan berfungsi sebagai pengatur tata air bagi daerah hilirnya
2. Kabupaten Kuningan akan kalah bersaing dengan daerah lainnya dalam hal penanaman modal/investasi.
3. Kabupaten Kuningan merupakan *pabrik raksasa* pengolah sejumlah gas-gas buangan (utamanya CO₂) menjadi oksigen (O₂).
4. Kabupaten Kuningan memiliki kepekaan terhadap kekhawatiran masyarakat internasional dengan adanya aktivitas pengrusakan lingkungan.
5. Kabupaten Kuningan memiliki kawasan lindung yang meliputi 56,51% dari seluruh luas wilayah.
6. Kesadaran masyarakat Kabupaten Kuningan karena memiliki

kawasan konservasi lintas batas (*transfrontier reserve*).

Tujuan dan Kagunaan

Tujuan

1. Mengetahui pemahaman birokrat tentang pemahaman kabupaten konservasi sebagai konsep pembangunan wilayah yang memadukan antara konservasi alam dan kegiatan pembangunan.
2. Efektivitas komunikasi pembangunan antar birokrat dalam usaha perlindungan dan konservasi alam melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
3. Meningkatkan tanggung jawab birokrat dalam usaha perlindungan dan konservasi alam melalui pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kemasyarakatan.
4. Keterlibatan langsung birokrat dalam pelestarian sumberdaya alam alam dan lingkungan hidup.
5. Hubungan kerjasama antara SKPD Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Kagunaan

1. Memantapkan fungsi kawasan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi sekaligus

mengamankannya dari berbagai aktivitas ilegal yang dapat merusak lingkungan.

2. Menciptakan peluang/kesempatan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Kuningan untuk mengembangkan kemampuannya mengelola sumberdaya alam secara lestari.
3. Meningkatkan nilai tambah terhadap produk-produk hasil pengelolaan sumberdaya alam agar mendapatkan nilai ekonomis secara berkesimbangan.
4. Membangun sistem ekonomi rakyat Kabupaten Kuningan yang berbasis pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran masyarakat Kabupaten Kuningan dalam perlindungan, pelestarian dan pengawasan sumberdaya alam (hutan dan keanekaragaman hayati)

KERANGKA TEORI

A. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan di daerah bertujuan menjamin bagi proses pembangunan jangka anjang yang berkelanjutan (*sustainability*), maka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan terpenuhinya tuntutan

peraturan perundangan yang ada dan berlaku bagi semua lapisan. Kepentingan tersebut diutamakan bagi kepentingan penyelenggaraan pembangunan dan masyarakat seutuhnya lahir dan batin. Pedoman pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam rencana umum dengan kondisi yang sesuai kebutuhan, akan diwujudkan dalam kurun waktu selama 20 tahunan. Kebijakan yang tertuang dalam pernyataan kondisi rill masyarakat diwujudkan dalam **Visi** pembangunan untuk jangka waktu 20 tahunan dan berfungsi sebagai salah satu diantara *visi* tersebut, maka untuk mencapai *visi akhir* atau disebut dengan *tujuan akhir* dari masyarakat Kabupaten Kuningan yang tercantum dalam sasanti daerah yaitu **“Rapih Winangun Kerta Raharja”**.

Penyusunan kerangka pembangunan didasarkan pada pola pikir yang mencakup 6 (enam) substansi utama, yaitu Kebijakan Nasional; Kebutuhan akan Orientasi Pembangunan Jangka Panjang; Identifikasi dan Proyeksi dari Kondisi, Masalah, Peluang, dan Tantangan Pembangunan Daerah; Partisipasi dalam Masyarakat; Visi dan Misi Pembangunan untuk Jangka Panjang; serta Arah dan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang. Kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan. Didasarkan pada fakta-fakta aktual dan dasar data lapangan (empiris) yang selalu memunculkan kepentingan umum, kebutuhan bagi seluruh pelaksana dari

pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan kawasan di Kabupaten Kuningan agar memiliki orientasi pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Maka dengan demikian pelaksanaan pembangunan dari suatu waktu ke waktu yang lain akan menjadi proses yang sinambung, sistematis, dan utuh untuk kerangka mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat.

Identifikasi dan proyeksi kondisi, masalah, peluang, dan tantangan pembangunan daerah merupakan bentuk pemindaian lingkungan baik internal maupun eksternal. Maka untuk mengetahui kondisi dari berbagai aspek pembangunan, harus dikaji secara simultan. Sehingga hasil dari langkah tersebut, merupakan dasar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses utama yang ditempuh untuk mengungkap, membangun, dan mewujudkan rancangan Visi, Misi, dalam menempuh kebijakan pembangunan jangka panjang. Pandangan dan kemauan dari seluruh lapisan masyarakat yang muncul sebagai aspirasi dalam proses partisipasi atau keikutsertaan dalam mewujudkan hasil analisis teknoratis dengan akademis terutama yang diperoleh dalam proses dan tahap identifikasi atau proyeksi kondisi. Maka untuk terwujudkan semua kegiatan yang tersusun

dalam rumusan kebijakan pembangunan jangka panjang yang optimal, merupakan perpaduan antara pertimbangan *realitas objektif* dengan *realitas keinginan dan harapan* seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

B. Pengertian Kawasan.

Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 yang tertuang dalam pasal 9 ayat (1) dan (4) tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan suatu kawasan yang bersifat khusus diperuntukan bagi kepentingan nasional dalam suatu wilayah propinsi dan kabupaten/kota. Menetapkan kawasan khusus yang dimaksud adalah kawasan memiliki nilai strategis yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak, termasuk diantaranya berupa kawasan konservasi yang menyangkut aspek kelestarian lingkungan hidup, ketersediaan sumber daya hayati dan kepentingan hubungan hulu-hilir, dengan selalu melibatkan secara aktif semua perangkat daerah dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintahan daerah dalam menetapkan kawasan konservasi ini di suatu kabupaten akan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki masyarakat.

HASIL PENELITIAN

4.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat $108^{\circ}23'$ – $108^{\circ}47'$ bujur timur dan $6^{\circ}47'$ – $7^{\circ}12'$ lintang selatan. Ibukotanya terletak pada titik $108^{\circ}27'$ – $108^{\circ}28'$ bujur timur dan $6^{\circ}58'$ – $6^{\circ}59'$ lintang selatan. Administratif wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon (Jawa Barat); di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; dan di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ciamis dan juga wilayah Kabupaten Majalengka (Jawa Barat).

Kondisi alam kuningan dilindungi oleh : Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UUPR termasuk yang secara komprehensif mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Undang-Undang ini menggunakan istilah pengelolaan kawasan lindung, sebagaimana yang terdapat di dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan bukan Kawasan Konservasi. Hal ini tampaknya karena tidak dicermatinya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebagai salah satu pertimbangan, kendatipun UU No. 4 Tahun 1982 juga mencantumkan konservasi.

Ditinjau dari sisi pemanfaatannya, sedikit-tidaknya terdapat 3 (tiga) istilah yang berbeda yaitu, dari Undang-undang

Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997), dan Undang-undang Kawasan Konservasi (UU No. 5 Tahun 1990) Juga Undang-undang Kawasan Lindung (UU No. 24 Tahun 1992).

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit-unit Organisasi pada Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Maka dengan berdasarkan pada : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Jawa Barat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950); dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berisikan tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 berisi tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003, berisi Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 berisi tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Persepsi Birokrat.

Persepsi Birokrat adalah merupakan pemahaman birokrat terhadap konsep Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten yang mengedepankan kelestarian konserasi dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Hasil analisis persepsi birokrat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Persepsi Borokrasi

Persepsi	Tinggi	Sedang	Rendah
Sikap terhadap kebijakan kab. Konservasi	85,71	14,29	0
Pemahaman yang benar thd Konsep Kab. Konservasi	19,05	28,57	52,39
Pemahaman ttg otonomi daerah Kab. Konservasi	57,14	23,81	19,05
Peran aktif SKPD thd konsep kab. Konservasi	23,81	33,33	42,86
Frekuensi dukungan SKPD konsep kab. konservasi	19,05	33,33	47,62

Kebebasan dalam pelaksanaan pembangunan	19,05	23,81	57,14	layanan. Berperan aktif masyarakat dalam mengintroduksi sistem teknologi (<i>tecknological system</i>), aktif dalam meraih sistem tata nilai (<i>value sistem</i>) dan masyarakat melibatkan seluruh komponen dalam tataran sosial (<i>social system</i>).
---	-------	-------	-------	--

Karakteristik Individu.

Karakteristik individu adalah ciri-ciri birokrat yang diduga akan memiliki pengaruh terhadap persepsi tentang kebijakan otonomi daerah, pengelolaan kabupaten konservasi.

Membangun Komitmen Birokrat.

Pembangunan model pengelolaan sumber daya lestari yang digulirkan di Kabupaten Kuningan, merupakan paradigma baru yang melibatkan masyarakat ke dalam layanan. Berperan aktif masyarakat dalam mengintroduksi berbagai sistem teknologi (*tecknological system*), aktif dalam meraih berbagai sistem tata nilai (*value sistem*) dan masyarakat melibatkan seluruh komponen dalam tataran sosial (*social system*).

Karakteristik Individu.

Karakteristik individu adalah ciri-ciri birokrat yang diduga akan memiliki pengaruh terhadap persepsi tentang kebijakan otonomi daerah, pengelolaan kabupaten konservasi.

Membangun Komitmen Birokrat.

Pembangunan model pengelolaan sumber daya lestari yang digulirkan di Kabupaten Kuningan, merupakan paradigma baru untuk melibatkan masyarakat ke dalam

Karakteristik Individu.

Karakteristik individu adalah ciri-ciri birokrat yang diduga akan memiliki pengaruh terhadap persepsi tentang kebijakan otonomi daerah, pengelolaan kabupaten konservasi.

Membangun Komitmen Birokrat.

Pembangunan model pengelolaan sumber daya lestari yang digulirkan di Kabupaten Kuningan, merupakan paradigma baru untuk melibatkan masyarakat ke dalam layanan. Berperan aktif masyarakat dalam mengintroduksi sistem teknologi (*tecknological system*), aktif dalam meraih sistem tata nilai (*value sistem*) dan masyarakat melibatkan seluruh komponen dalam tataran sosial (*social system*).

Keberhasilan paradigma tersebut, sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah yang ada dalam membina dan mengembangkan masyarakat dalam mencapai tujuan program. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lestari, harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi program. Pendekatan partisipasi aktif masyarakat dilakukan melalui metoda *PRA (Participatory Rural Appraisal)* merupakan suatu cara penilaian visi, misi, persepsi dan keinginan masyarakat dikaitkan dengan kegiatan pembangunan lestari dan jangka panjang.

Pendekatan ini, untuk mengantisipasi perubahan situasi permintaan pasar (*demand*) yang terus meningkat terhadap ketersediaan sumber daya alam dan sering tidak seimbang dengan kesiapan dan kemampuan penyediaan (*Supply*) karena semakin terbatasnya sumber daya alam tersebut yang dikelola masyarakat. Kondisi ini secara otomatis akan berdampak pada menambah beban berat sektor lingkungan yang mempunyai sumber daya alam yang semakin hari semakin berkurang. Selain itu, tingginya peningkatan jumlah penduduk, menuntut ketersediaan lahan yang cukup untuk memenuhi keperluan pangan dan papan.

Pendekatan represif pemerintah dalam pembangunan, dirasakan sudah tidak lagi dapat menjamin keberhasilan pengelolaan lingkungan dengan baik. Masalah perambahan hutan, mulai dari hutan produksi, hutan lindung sampai hutan taman nasional tidak bisa lagi diamankan kecuali dengan pendekatan sosiologis. Pengalihan fungsi lahan konservasi, dirubah menjadi fungsi produktif yang tidak melakukan pelestarian lingkungan sehingga merusak ekosistem. Pengelolaan perijinan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, mulai dari perumahan sampai real estate, tempat usaha, gedung pemerintah dan swasta, serta fasilitas umum lainnya.

Pendekatan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan lestari, sudah menjadi paradigma utama dan sudah merupakan model pembangunan yang dikembangkan sebagai salah satu model untuk merespon kelestarian lingkungan. Maka untuk memperkuat kesepahaman dalam pelaksanaan pembangunan lestari, perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang

Kuningan Kabupaten Konservasi. Pada kegiatan pelaksanaan Kabupaten Konservasi pada intinya menumbuhkan kerjasama secara sinergi antara masyarakat dengan pihak pemerintah, dalam pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan (*sustainable development*). Kesepahaman untuk mengedepankan pelestarian lingkungan, dari pada kepuasan hasil yang sifatnya sesaat dengan tetap pengembangan peningkatan kemampuan diri.

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

Lembaga kemasyarakatan seperti yang didefinisikan oleh Hayami dan Ruttan (1985) adalah sebagai suatu organisasi atau tata aturan masyarakat (*the rule of society*) yang memberikan fasilitas bagi anggota dengan cara menolong mereka dalam pencapaian keinginan pribadi dengan mengacu pada kesepakatan kelompok. Sedangkan Koentjaraningrat (1964) dan Soerjono Soekanto (1987) memberikan pengertian lembaga kemasyarakatan sebagai pranata sosial yang mengandung tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan.

Pembangunan lestari, adalah pembangunan yang bersifat lintas sektor. Maka dalam tatanan pelaksanaan, diperlukan sebuah forum komunikasi kelembagaan yang dikoordinir oleh salah satu dinas/instansi. Disini lain masyarakat juga memerlukan lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai media

pembelajaran, media informasi pembangunan. Dimulai dari penataan kelembagaan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan lestari dan kelembagaan masyarakat yang berfungsi sebagai pembinaan dan pengarahan masyarakat dalam melakukan aktivitas yang tidak merusak lingkungan.

Peraturan dan perundangan telah mengatur berbagai aktivitas yang berorientasi pada pembangunan lestari, maka kelembagaan pemerintah harus secara konsisten melakukan aktivitas yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Secara organisatoris dalam (UU 22/1999), tentang Otonomi Daerah, mengisyaratkan bahwa Satuan Kersa Perangkat Daerah berperan sebagai regulator dalam pembangunan.

Penguatan kelembagaan pemerintah (*governmental institution*) untuk mendukung percepatan pembangunan, harus memiliki visi dan misi yang kuat untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan lestari. Maka kelembagaan pemerintah, harus memiliki pandangan yang luas, memiliki sistem manajemen yang tepat, penguatan struktur dan instruktur di semua tingkatan, peningkatan kapabilitas personil, dan penguatan peraturan (*rule of game*). Pelaksanaan pembangunan lestari, sering dihambat oleh proses birokrasi yang kaku, tidak ada kesepahaman diantara sektor, sering mengedepankan kepentingan sesaat dan adanya ego sektoral.

Langkah kongkrit yang harus dilakukan adalah membentuk forum komunikasi, forum dipimpin oleh satu SKPD dan beranggotakan Dinas, Swasta, Lembaga Sosial Masyarakat. Kedudukan forum sebagai lembaga fungsional, sehingga keberadaannya tidak mengganggu atau tumpang tindih dengan lembaga pemerintah yang sudah ada. Kedudukan forum ini, lebih dekat kepada forum komunikasi yang lebih mengedepankan kepentingan pembangunan lestari. Maka untuk memperkuat kedudukan forum, bisa dikukuhkan melalui Keputusan Bupati supaya keberadaannya lebih mengikat berbagai kepentingan.

Forum komunikasi yang dibentuk, memiliki prinsip kolaborasi atau kebersamaan diantara pelaku pemberdayaan. Lembaga lebih mengedepankan semangat melakukan pembangunan lestari, tanpa mengedepankan kepentingan sektoral (*ego sektoral*) yang sifatnya sesaat. Semangat jiwa kerja (*spirit of work*) dari setiap pelaku pemberdayaan, merupakan motivasi untuk melakukan berbagai upaya memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

a. Peran dan fungsi Kelembagaan.

Forum komunikasi komunikasi yang dibentuk dalam pengelolaan kabupaten konservasi bersifat fungsional, sehingga dalam pelaksanaan kesehariannya tidak mengganggu kebijakan dinas/instansi terkait. Dinas teknis merupakan sumber kebijakan dari

lembaganya dan merupakan inovator di bidang masing-masing. Kelembagaan forum komunikasi lebih berperan pada monitoring dan pengawasan pelaksanaan program

Prinsip kolaborasi atau kebersamaan antara satuan perangkat daerah dalam engelolaan kabupaten konservasi, memiliki kedudukan yang sangat mendasar. Hal ini karena peranannya sebagai jiwa kerja (*spirit of work*) dari setiap proses yang ditempuh dalam pembinaan masyarakat dan kelompok tani. Prinsip tersebut mengandung pengertian bahwa peran dan kepentingan setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki harus bisa diakomodir secara adil dalam kerangka kesejahteraan berdasarkan tatanilai yang berlaku. Dengan demikian, prinsip kolaborasi tidak menonjolkan urgensi penumbuhan proses dari bawah (*bottom up approach*) secara berlebihan, yakni sambil menafikan atau memandang negatif proses yang diprakarsai dari atas (*top down approach*), tetapi prinsip ini berupaya menjembatani dan mensinergikan keduanya secara positif melalui proses dialogis yang demokratis.

Kebijakan kabupaten konservasi, lebih mengedepankan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Visi pembinaan masyarakat disepakati adalah membina masyarakat yang madani melalui pemanfaatan sumber daya secara lestari. Misinya adalah 1) melakukan penguatan kelembagaan melalui pendidikan, pelatihan permodalan, dan jejaring (*networking*); 2) memantapkan kebijaksanaan dalam pengurusan dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan kondisi setempat (*local specific*); 3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; 4)

melaksanakan dan meningkatkan perlindungan dan pengamanan sumber daya; dan 5) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sebagai manajemen dasar pengelolaan sumber daya secara alami (*natural resources based management*).

Tiga domain *good governance* yang terkait dalam penyelenggaraan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Kuningan adalah pemerintah (pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten), dunia usaha (*private sector*) (koperasi, LSM, lembaga keuangan, PT Perhutani), dan masyarakat madani (*civil society*). Ketiga domain ini yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa miskin di sekitar hutan lazim disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang antara lain sebagai berikut.

a. Pemerintah

- 1) Pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pemerintah kabupaten dengan segala perangkatnya memberikan dukungan politik, hukum, dan pendanaan serta program-program pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kecamatan berperan dalam proses fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan kesepakatan para pihak di tingkat desa.
- 4) Desa ikut berperan dalam proses perencanaan, membangun kesepakatan, serta melakukan pengendalian sosial.

b. Masyarakat

- 1) Masyarakat atau kelompok mitra kerja yang secara teknis sehari-hari melakukan kegiatan manajemen sumber daya di lapangan.

- 2) LSM atau lembaga independen lainnya yang memiliki fungsi sebagai fasilitator, mediator, *trainer*, dan supervisor.
- c. Dunia usaha
- 1) Koperasi berperan memberikan pelayanan kebutuhan petani, memasarkan produk, dan menjadi mitra usaha masyarakat desa.
 - 2) Swasta berperan sebagai investor, pasar, dan sebagai pelaku bisnis.
 - 3) Khusus dalam pengelolaan hutan negara, PT Perhutani berperan dalam pengembangan bisnis pengelolaan hutan; pedoman-pedoman pengelolaan hutan, pendanaan, pemberdayaan masyarakat; dan bimbingan teknis (*technical asistent*).
 - 4) Dalam kerangka pengembangan masyarakat secara menyeluruh dan berjangka penjang pendekatan yang ditempuh dalam pembinaan masyarakat dan kelompok tani kecil terutama berhubungan dengan empat aspek, yaitu a) penguatan kelembagaan, b) inovasi teknologi, c) pengembangan pasar, dan d) pengembangan mekanisme berbagi (*sharing*).
- berkelanjutan (sustainable development).
2. Bagi pengelolaan dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, diindikasikan dengan semakin banyaknya peran pemerintah yang mengalokasikan kawasan konservasi yang dimiliki sebagai wujud kepedulian pembangunan berkelanjutan.
 3. Permasalahan pengelolaan kabupaten konservasi di lapangan, pada umumnya disebabkan oleh tidak memadainya institusi (SKPD) yang pengelola, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kurangnya dukungan pendanaan bagi pengelolaannya.
 4. Pemahaman birokrasi terhadap konsep kabupaten konservasi, masih perlu ditingkatkan agar tidak mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi kawasan, klaim yang berujung pada konflik, deforestasi dan degradasi kualitas lingkungan.
 5. Kawasan pembangunan Kabupaten Kuningan berdasarkan pewilayahan pembangunan belum dipahami oleh birokrat secara benar sebagai ketetapan dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan yakni adanya kawasan bebas dan kawasan khusus tantang kawasan kabupaten konservasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1. Perhatian terhadap pengelolaan kawasan konservasi mengalami peningkatan saat ini, hal ini sejalan dengan terjadinya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan program pembangunan

Saran

1. Analisis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konservasi merupakan dasar bagi kebijakan konservasi dan pembangunan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat, di samping pengelolaan kawasan konservasi, serta hubungan dengan masyarakat.
2. Kabupaten Konservasi merupakan strategi pembangunan yang sifatnya lintas sektor, yang mewujudkan kemandirian birokrat dan masyarakat yang terkoordinasi dalam satu wadah komunikasi. Lembaga ini bersifat fungsional, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
3. Aktivitas kabupaten konservasi perlu didukung oleh anggaran yang memadai baik berasal dari APBD I, APBD II, APBN atau donatur yang tidak mengikat. Berupa dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kabupaten konservasi, didorong untuk mengeluarkan dana sosial dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility (CSR).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Erani Yustika. 2006. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayumedia Publishing.

Aliadi, Ant. 2006. *Encountering Uncertainty of Law and Policy in Participatory Forest Management Lessons Learned from Dompu and Kuningan Cases*. Paper presented in Research Forum on Resiliency and Sustainability in Resources ManagemenBachtiar Chamsyah. 2005. *Investasi Sosial*. La Tofi Enterprise. Jakarta.

BAPPEDA. 2010. *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Kuningan*.

----- 2007. *Rencana Pembangunan Daerah: Sensus Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)*. Kuningan, Jawa barat.

Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan. 2009. *Laporan Tahun BKBPP Kabupaten Kuningan 2009*.

Blaikie, Piers and Brookfield. 2001. - *.Human Capital: The Theoretical and Emperical Analysis with Spreial Reference to Education*. Chicago: The University of Chicago Press.

rown, Rob. 1979. "Poverty". *International Encyclopedia Social Science*. Editor Davis L Sill, Vol. XII. Macmilan and Pree Press.

Boeke, J. H. 1945. *Economics and Eeonimic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*. I.P.R. New York.

- Charles, Both. 1980. *Survey of Recent Development*. Bulletin of Indonesia Economic Studies.
- DaviKoentjaraningrat. 1964. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Bharata.
- Korten, David. 1987. *Community Management*. West Hartford Connecticut: Kumarian Press.
- , 1984. "Strategic Organization for People Centered Development". *Public Administration Review* Vol. 40, No. 5.
- Meginson, Jenifer Joy Matthews, Paul Banfield. 1993. *Human Resourct Depeloment*. Alih Bahasa Felicia G. Najoa. Gramedia. Jakrta.
- Hayami Y and Ruttan M. 1985. *Direction of Agrain Chenge : A View from Villages in the Philipines*. The John Hopkins Univercity Press. Baltimore and London.
- Koentjaraningrat. 1950. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Bharata, Jakarta.
- Marquerite S. Robinson, 1993, *Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan*:
- Soerjono Soekamto. 2003. *Sosisologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetomo. 1990. *Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dalam Aktivitas Bersama Pembangunan Desa*. Fisipol UGM. Yogyakarta.
- , 2009. *Pembangunan Masyarakat, Merangkai sebuah Kerangka*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2009. *Pembangunan Masyarakat, Merangkai sebuah Kerangka*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.